

ANALISIS PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK DAN MOTIVASI INTRISTIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Oleh :

Made Purba Astakoni¹
I Gusti Gde Oka Pradnyana²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung , menganalisis pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung, menganalisis pengaruh motivasi intristik wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung. Dalam melakukan analisis terhadap tujuan yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92 wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung, yang mana pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner oleh karena variabel penelitian ketiganya menggunakan variabel laten yang diukur masing-masing dengan tiga indikator.Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan persamaan *structural equation model* (SEM) dengan *pendekatan parsial least square* (PLS). Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan teknik *structural equation model* (SEM-PLS) menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung , variabel kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intristik wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung, motivasi intristik wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.

Kata kunci: *Kemudahan administrasi pajak, motivasi intristik wajib pajak, kepatuhan membayar pajak, wajib pajak air tanah.*

1 STIMI Handayani Denpasar

2 STIMI Handayani Denpasar

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the ease of tax administration on adherence pay taxes groundwater in Badung, analyze the effect of the ease of tax administration on the motivation of in- trinsic taxpayer groundwater in Badung, analyze the influence of motivation in- trinsic taxpayer adherence pay taxes groundwater in the District Badung. In an analysis of the stated goals, the number of samples used in this study were 92 taxpayers groundwater in Badung, where the data collection is done by using questionnaires for the study variables third using latent variables are measured each with three indicators .Next data were analyzed using the equation of structural equation modeling (SEM) approach to partial least square (PLS). The results of hypothesis testing was done by using structural equation modeling (SEM-PLS) indicates that the variable ease of tax administration significant positive effect on adherence pay taxes groundwater in Badung, variable ease of tax administration significant positive effect on motivation in- trinsic taxpayer groundwater in the District Badung, in- trinsic motivation taxpayer significant effect on groundwater to pay tax compliance in Badung

Keywords: Ease the tax administration, the taxpayer in- trinsic motivation, adherence pay taxes, taxpayers groundwater.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung

Pada era sekarang ini pelayanan di suatu instansi pemerintah maupun perusahaan menjadi hal yang paling utama. Dimana saat ini banyak instansi pemerintah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penjualan suatu produk/jasa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu instansi atau perusahaan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendapatan instansi pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2011). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi untuk

mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas untuk menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing dengan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah disebutkan bahwa subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan air tanah dapat dikenakan pajak. Kabupaten Badung memiliki banyak objek wisata yang sudah terkenal sampai ke dunia internasional. Dengan demikian, penerimaan dari sektor pariwisata dalam bentuk pajak air tanah menjadi sangat penting.

Dari semua komponen pajak daerah, pajak air tanah memiliki kontribusi yang cukup rendah yaitu sebesar 2,17 persen. Pajak hotel memberikan kontribusi tertinggi terhadap total pajak daerah yaitu diatas 50 persen. Pajak reklame, pajak parkir dan pajak galian golongan C memberikan kontribusi rendah terhadap total pajak daerah yaitu dibawah 1 persen. Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semenjak Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan kewenangan untuk mengelola pajak air tanah per 1 Pebruari 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Badung, pengelolaan pajak air tanah dalam kurun waktu tiga tahun yaitu dari 2011 sampai dengan 2013 sempat di kelola dalam hal pengecekan/ penetapan jumlah penggunaan air tanah oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Badung. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut masih ada kendala dalam hal penetapan pajak yang kurang maksimal dimana keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan penetapan pajak ke lapangan yang masih belum akurat dalam kata lain penetapan obyek pajak air tanah masih secara manual sehingga angka penggunaan air tanah belum akurat yang berdampak kepada wajib pajak dimana wajib pajak dapat meleakukan negosiasi dengan petugas lapangan dalam hal penentuan jumlah pemakaian air tanah. Pada pertengahan tahun 2014 Dinas Pendapatan/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengambil alih secara penuh pengelolaan pajak air tanah. Dalam hal penetapan pengambilan air tanah Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung mempergunakan alat barcode yang dapat mencatat secara akurat jumlah pemakaian air tanah , sehingga wajib pajak tidak dapat benegosiasi lagi dalam hal penentuan penggunaan air tanah dengan petugas lapangan. Angka yang tertera pada meteran air akan difoto oleh petugas dan wajib pajak yang menemani petugas akan difoto juga sehingga tidak ada permainan antara wajib pajak dengan petugas lapangan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD disamping retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung perlu menggali lagi potensi pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya intensifikasi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yang sudah ada. Upaya ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

Besarnya potensi pajak air tanah tidak seluruhnya dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Dalam kenyataannya sering kali ditemukan wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sampai waktu jatuh tempo. Ini mengindikasikan adanya pajak yang seharusnya sudah terealisasi namun belum terealisasi karena pajak tersebut belum disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan illegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan fraud dan dilakukan secara legal yang disebut *tax*. Menurut Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Piutang pajak mengindikasikan kurangnya kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan membayar pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara, masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua (Andreoni *et al*, 1998).

Berdasarkan data perkembangan piutang pajak air tanah dari tahun 2012 sampai dengan 2015, dimana di tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 303,17% yang disebabkan perbaikan pencatatan penggunaan air tanah setelah di audit oleh BPK RI perwakilan Bali tahun 2013-2015 terjadi juga peningkatan secara berurutan sebesar 32,35%; 15,04% dan 18,46%. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan

ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006).

Beberapa pendapat dikemukakan mengenai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan dari berbagai pendapat tersebut, faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu wajib pajak (Hardika, 2006). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Menurut Nasucha (dalam Devano dan Rahayu, 2006), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Piutang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung merupakan tunggakan pajak wajib pajak yang timbul karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak terutang sebelum jatuh tempo sesuai peraturan pajak yang berlaku. Menurut Chau (2009), faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano dan Rahayu, 2006). Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Beberapa pendapat dikemukakan mengenai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada diluar kendali wajib pajak. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Hardika (2006), faktor lingkungan meliputi undang-undang dan peraturan pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Faktor undang-undang dan peraturan pajak dapat dilihat dari kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak. Faktor kebijakan pajak berhubungan dengan sanksi dan tarif pajak. Faktor administrasi pajak terkait dengan kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir.

Bila dikaitkan antara *tax morale* dengan *tax compliance*. *Tax morale* diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Motivasi ini dipengaruhi oleh terciptanya iklim dimana terdapat jaminan hak ekonomi dan keamanan. *Tax morale* diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, dengan kata lain kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan akan kontribusi sosial dari membayar pajak. Terdapat hubungan antara ketidakadilan dengan penghindaran pajak. Ketidakadilan dimaksudkan adanya tarif pajak yang dirasakan tidak sesuai dan kurang adil. *Tax morale* juga diukur dari interpretasi yang berbeda. Seseorang akan membenarkan dirinya untuk berlaku curang dalam pajak bila ia merasa pemerintah tidak dapat dipercaya. Masyarakat berpendapat bahwa pajak yang dipungut tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini, kepatuhan pajak yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung tepat jumlah (sesuai nilai ketetapan), tepat waktu (sebelum jatuh tempo), dan ketepatan jenis pajak yang dibayarkan. Pertimbangan yang digunakan adalah adanya nilai piutang pajak air tanah yang sangat tinggi dan terus mengendap selama bertahun-tahun. Faktor lingkungan yang dipergunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah kemudahan administrasi pajak. Indikator dari kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam menerima SKPD, sedangkan faktor individu yang digunakan adalah motivasi intrinsik wajib pajak (*tax morale*) yang dijabarkan dalam kesadaran moral wajib pajak, alokasi penerimaan pajak dan penghargaan atas kepatuhan membayar pajak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
2. Bagaimanakah pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intrinsik wajib pajak dalam membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
3. Bagaimanakah pengaruh motivasi intrinsik wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
4. Apakah motivasi intrinsik wajib pajak mampu memediasi hubungan antara kemudahan administrasi pajak dengan kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;

2. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intrinsik wajib pajak dalam membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi intrinsik wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
4. Untuk menganalisis pengaruh motivasi intrinsik wajib pajak dalam memediasi hubungan antara kemudahan administrasi pajak dengan kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.


D. Hipotesis

Sesuai dengan rumusan masalah dan kajian pustaka yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

1. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung;
2. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Intrinsik Wajib Pajak di Kabupaten Badung;
3. Motivasi Intrinsik Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.

E. Kerangka Pemikiran

Sehingga sesuai dengan hipotesis yang diangkat serta pokok permasalahan maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

Kemudahan (Kemudahan administrasi pajak),X

1. Admin1; Prosedur pembayaran,memudahkan wajib pajak karena dapat dilakukan langsung melalui bank maupun *transfer payment*
2. Admin2; Permintaan data pembayaran pajak dan tunggakan dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat
3. Admin3; Penerimaan SKPD oleh wajib pajak diterima secara tepat waktu

Motivasi (Motivasi instristik wajib pajak),Y1

1. Motiv1;Membayar pajak air tanah merupakan kewajiban individu dan pengusaha yang memanfaatkan air tanah.
2. Motiv2;Pajak yang dibayarkan merupakan titipan konsumen kepada pemerintah sehingga wajib disetorkan kepada Dinas Pendapatan.
3. Motiv3;Alokasi pajak untuk pembangunan daerah sudah dapat dirasakan oleh masyarakat

Kepatuhan (Kepatuhan wajib pajak dlm membayar pajak),Y2

1. Patuh1;Membayar pajak sebelum jatuh tempo ketetapan,
2. Patuh2;Membayar pajak sesuai jumlah ketetapan yang tercantum dalam SKPD dan SPTPD dan
3. Patuh3;Bukti pembayaran dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pembayaran jenis pajak.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan identifikasi terhadap variabel-variabel yang digunakan dan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti. Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel;

1. Kemudahan Administrasi Pajak (X); Kemudahan administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak agar terciptanya kepatuhan membayar pajak. Adapun indikator pengukuran variabel Kemudahan Administrasi Pajak adalah;(a) Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak air tanah;(b) Kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak adalah kemudahan wajib pajak dalam mengakses berapa pembayaran dan sisa pajak air tanah yang belum dilunasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Badung;(c)

- Kemudahan dalam menerima SKPD yaitu kemudahan wajib pajak dalam memperoleh ketetapan pajak air tanah yang harus dibayarkan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Badung;
2. Motivasi intrinsik wajib pajak atau *tax morale* (Y1), dengan indikator; (a) Kesadaran moral wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan titipan konsumen dan kesadaran akan hakekat pajak, (b) Alokasi penerimaan pajak yaitu pandangan wajib pajak mengenai pengalokasian dana yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk pembangunan daerah, (c) Penghargaan atas kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran yaitu manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dari kepatuhan membayar pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung yaitu citra positif dari masyarakat pariwisata dan pemerintah serta *reward* dari pemerintah daerah
 3. Kepatuhan Membayar Pajak air tanah (Y2)
Kepatuhan membayar pajak menurut adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator pengukuran variabel Kepatuhan Membayar Pajak air tanah adalah; (a) Kepatuhan waktu membayar pajak adalah ketepatan pembayaran pajak air tanah sebelum jatuh tempo ketetapan; (b) Kepatuhan jumlah pembayaran pajak adalah ketepatan pembayaran SKPD sesuai jumlah yang ditetapkan dan SPTPD sesuai jumlah yang dilaporkan; (c) Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan adalah ketepatan pembayaran sesuai dengan masing-masing jenis pajak.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, mengingat Kabupaten Badung menerima pengalihan piutang yang cukup besar dari provinsi Bali yaitu sebesar Rp.6.559.095.316 sehingga cenderung memiliki masalah kepatuhan dalam membayar pajak air tanah yang berpengaruh pada jumlah piutang pajak Identifikasi Variabel Penelitian; Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis struktural (SEM PLS).

B. Variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat (*dependent variable*). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Kemudahan Administrasi Pajak (X).
2. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Motivasi intristik wajib pajak (Y1) dan Kepatuhan membayar pajak air tanah (Y2).

Semua jenis variabel yang diangkat dalam penelitian ini merupakan variabel laten yaitu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (*un-observed variable*), sehingga untuk melakukan analisis kuantitatif diperlukan indikator variabel. Variabel indikator ini merupakan pembentuk variabel laten, sehingga variabel indikator bisa diukur secara langsung (*observed variable*).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam bentuk angka meliputi jumlah wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung tahun 2015, jumlah piutang pajak air tanah per Desember 2015 dan data jumlah pembayaran pajak air tanah Tahun 2015 sebelum jatuh tempo. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak. Data menurut sumbernya yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui survey lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data tersebut adalah data mengenai tanggapan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang terlebih dahulu telah mengumpulkan data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berupa data jumlah wajib pajak air tanah tahun 2015, jumlah piutang pajak air tanah per Desember 2015 dan data jumlah pembayaran Pajak air tanah tahun 2015 sebelum jatuh tempo.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung. Jumlah wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung per 31 Desember tahun 2015 adalah sebanyak 1.218 wajib pajak. Sampel Penelitian, jumlah sampel berdasarkan perhitungan rumus Slovin adalah 92 wajib pajak. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *accidental sampling*, yang berarti mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang datang di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemui cocok/sesuai sebagai sumber data (Sugiyono, 2003).

Metode Pengumpulan Data, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatatnya, dengan melihat dan menganalisis jumlah pembayaran Pajak air tanah tahun 2015 sebelum jatuh tempo serta jumlah wajib pajak per jenis usaha,

2. Kuesioner

Teknik ini dipergunakan dengan meminta responden untuk mengisi angket atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan membayar wajib pajak serta tanggapan wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak. Untuk responden yang tidak mengerti mengenai maksud kuesioner yang diberikan, maka dilakukan pemanduan atau wawancara, (3) Wawancara mendalam, Wawancara mendalam merupakan proses mencari informasi secara mendalam, terbuka, bebas dengan masalah yang difokuskan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya disusun untuk ditanyakan kepada informan sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara. Informan yang dimaksud antara lain wajib pajak yang menjadi narasumber untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan yang dicari.

Instrumen Penelitian; Pengukuran data dilakukan berdasarkan definisi operasional yang telah dirumuskan dan dijabarkan dalam pertanyaan/ Pernyataan pada kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penilaian tersebut dengan menggunakan skala likert dengan 5 (lima) skala. Dalam kuesioner tersebut responden diminta untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan dengan memilih salah satu diantara lima pilihan dan setiap jawaban atau pilihan diberi bobot sesuai tingkat skalanya yaitu.

1. Jawaban sangat setuju (SS) diberi bobot 5
2. Jawaban setuju (S) diberi bobot 4
3. Jawaban kurang setuju diberi bobot 3
4. Jawaban tidak setuju (TS) diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi bobot 1

Sebelum dilakukan pengumpulan data, maka terlebih dahulu instrumen yang ada diuji cobakan terhadap 30 orang responden melalui uji validitas dan reliabilitas.

E. Teknik Analisis Data

Dalam studi ini metode analisis yang dilakukan, yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS.ver 17 dan analisis struktural dengan bantuan program

Smart PLS.3.0 . Analisis PLS digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penerapan statistik deskriptif dalam studi ini yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikannya dari hasil pengumpulan data responden dilapangan. Analisis Partial Least Square, PLS; Dalam penelitian ini digunakan analisis persamaan struktural (SEM) dengan alternative Partial Least Square PLS (*component based SEM*). Model Persamaan Struktural atau *Structural Equation Model* (SEM) adalah teknik-teknik statistika yang memungkinkan pengujian suatu rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan dan berjenjang. Hubungan yang kompleks dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Dalam SEM kemungkinan suatu variable merupakan variabel konstruk atau variable laten yang dibentuk oleh beberapa indikator, dan kemungkinan juga terdapat suatu variable yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Ghazali (2011) menjelaskan, PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu karena berbasis *statistic nonparametric* dan juga dapat digunakan untuk jumlah sampel relatif kecil (minimal direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100). Disinilah PLS muncul sebagai jawaban atas permasalahan diatas. Penggunaan teknik PLS akan menspesifikasikan hubungan antar variabel, antara lain: 1) *inner model*, 2) *outer model*, dan 3) pengaruh tidak langsung yang diuraikan sebagai berikut; **(1) Outer Model**, Outer model sering juga disebut *measurement model* atau model pengukuran yang merupakan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Terdapat tiga model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: a) Kemudahan Administrasi Pajak, b) Motivasi Intrinsik Wajib Pajak dan c) Kepatuhan membayar pajak.

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) *Convergent Validity* (CV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat korelasi atau *loading* antara variabel terukur dengan variabel latennya. Nilai yang ditoleransi minimal 0,50 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2011). (2) *Discriminant Validity* (DV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat *crossloading* terhadap konstruk atau latennya. DV yang bagus yang mana indikatornya memiliki *crossloading* lebih pada konstraknya dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* (DV) adalah dengan melihat *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk dengan korelasi bersangkutan dikatakan memiliki *discriminant validity* (DV) yang baik. Direkomendasi bahwa nilai AVE yang lebih besar dari 0,50. (3) *Composite Reliability* (ρ_c) umumnya digunakan

untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, di samping *Cronbach Alpha* yang sering digunakan. Data yang memiliki *composite reliability* > 0,7 dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi. (2) **Inner Model** ; Dalam PLS *inner model* juga disebut *inner relation* yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Evaluasi terhadap inner model dilakukan dengan melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya, dan juga nilai uji t statistiknya yang diperoleh dengan metode bootstrapping. Disamping itu juga diperhatikan R^2 untuk variabel laten dependen. Nilai R^2 sekitar 0,67 dikatakan baik, 0,33 dikatakan moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah. Selain R^2 , model PLS juga dapat dievaluasi kemampuan prediksinya atau *predictive prevelance* melalui *Stone-Geiser Q Square test* (Ghozali, 2011), Nilai Q^2 yang memiliki di atas nol memberikan makna bahwa model yang dibuat memiliki *predictive prevelance*, sebaliknya nilai Q^2 di bawah nol memberikan makna bahwa model yang dibuat kurang memiliki *predictive prevelance*. Sedangkan untuk mengetahui adanya peran variabel mediasi atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model persamaan struktural (SEM) seperti dalam PLS digunakan melalui pendekatan metode “kausal step”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Menilai *outer model* atau *measurement model*

Sebelum membahas signifikansi pengaruh langsung masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian, terlebih dahulu dibahas validitas model. Terdapat tiga kriteria didalam penggunaan teknik analisis data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, serta *average variance extracted* (AVE) dan *composite reliability* (Ghozali, 2008). Penggunaan teknik analisis data dengan menggunakan *Smart PLS*, *outer model* dinilai dengan cara melihat *convergent validity* (besarnya *loading factor* untuk masing– masing konstruk). Penelitian ini menggunakan batas minimal *loading factor* yaitu sebesar 0,5.

Hasil pengolahan memperlihatkan bahwa nilai *outer model* telah memenuhi kriteria *convergent validity* dimana semua indikator memiliki *loading factor* di atas 0,50. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai *convergent validity* yang baik. ***Discriminant validity***; *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator (faktor) dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai korelasi indikator terhadap konstruksya (*loading factor*) lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya. Konstruk kemudahan administrasi pajak memiliki *crossloading* minimal 0,755 sedangkan pada konstruk lainnya indikatornya memiliki *crossloading* lebih kecil dari nilai itu, yaitu paling besar sebesar 0,578. Konstruk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak memiliki *crossloading* minimal 0,599 sedangkan pada konstruk lainnya indikatornya memiliki *crossloading* lebih kecil dari nilai itu, yaitu paling besar sebesar 0,571. Konstruk motif pajak memilikisasi intristik wajib pajak memiliki *crossloading* minimal 0,541 sedangkan pada konstruk lainnya indikatornya memiliki *crossloading* lebih kecil dari nilai itu, yaitu paling besar sebesar 0,448.

2. Mengevaluasi *reliability*

Menurut Ghozali (2011:40) bahwa reliabilitas suatu konstruk dapat dinilai berdasarkan *composite reliability* yang berfungsi untuk mengukur *internal consistency* yang nilainya harus diatas 0,60 dan membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk dengan nilai harus diatas 0,50. Nilai *composite reliability* dari semua konstruk yaitu diatas 0,60 maka sudah memenuhi kriteria reliabel. Cara lain menguji reliabilitas adalah dengan membandingkan nilai akar dari *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Akar AVE setiap konstruk jauh lebih besar daripada nilai korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah reliabel.

3. Pengujian model struktural (*inner model*);

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Dalam menilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat *R-squares* untuk setiap variabel laten dependen. Hasil pengujian *inner model* dapat melihat hubungan antar konstruk dengan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian (Ghozali, 2008). Nilai *R-square* variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 0,603 dapat diinterpretasikan bahwa 60,30 persen variabilitas konstruk kepatuhan membayar pajak dijelaskan oleh variabel kemudahan administrasi pajak dan motivasi intristik wajib pajak sedangkan sisanya 39,70 persen dijelaskan oleh variabel lain. Demikian juga *R-Square* variabel motivasi intristik wajib pajak sebesar 0,065 mengandung arti bahwa 6,50 persen variabilitas motivasi intristik wajib pajak disebabkan kemudahan administrasi pajak, sedangkan 93,50 persen disebabkan oleh variabel di luar model.

4. Hasil Pengujian Hipotesis;

Pengujian hipotesis tentang koefisien jalur atau pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak dan motivasi intristik wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak

5. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,587 dengan nilai t-statistik sebesar 20,705. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin baik kemudahan administrasi pajak dirasakan oleh wajib pajak air tanah, maka kepatuhan membayar pajak air tanah juga akan meningkat

6. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Motivasi Intristik Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 540,2 dengan nilai t-statistik sebesar 7,171. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap motivasi intristik wajib pajak, artinya bahwa semakin baik kemudahan administrasi pajak dirasakan oleh wajib pajak air tanah, maka motivasi intristik wajib pajak air tanah juga akan meningkat

7. Pengaruh Motivasi Intristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel motivasi intristik wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,380 dengan nilai t-statistik sebesar 10,709. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara variabel motivasi intristik wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa variabel motivasi intristik wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin tinggi motivasi intristik wajib pajak air tanah, maka kepatuhan membayar pajak air tanah juga akan semakin meningkat

8. Pengaruh Tidak Langsung Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Motivasi Intristik Wajib Pajak

Berdasarkan koefisien jalur, maka besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak melalui motivasi intristik

wajib pajak . Nilai sebesar 0,097 tersebut memiliki arti bahwa 9,70 persen kemudahan administrasi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan membayar pajak melalui variabel motivasi intristik wajib pajak. Untuk menguji peran pengaruh tidak langsung kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak melalui motivasi intristik wajib pajak .Berdasarkan nilai Sobel (z) sebesar 3,070 yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak secara signifikan memediasi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis PLS khususnya pada bagian pengujian hipotesis maka pada bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan mengacu pada konsep teori yang digunakan serta temuan empiris sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak dan pengaruh variabel motivasi intristik wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah

1. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,587 dengan nilai t-statistik sebesar 20,705. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin baik kemudahan administrasi pajak dirasakan oleh wajib pajak air tanah., maka kepatuhan membayar pajak air tanah juga akan meningkat. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalayani,dkk (2015) yang menemukan bahwa variabel kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah cara melakukan pembayaran pajak air tanah, maka kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Motivasi Intristik Wajib Pajak

Pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi intristik wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 540,2 dengan nilai t-statistik sebesar 7,171. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap motivasi

intristik wajib pajak . Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap motivasi intristik wajib pajak , artinya bahwa semakin baik kemudahan administrasi pajak dirasakan oleh wajib pajak air tanah , maka motivasi intristik wajib pajak air tanah juga akan meningkat. bahwa modernisasi sistem Sejalan dengan hasil riset Ariani & Utami (2016), menemukan variabel administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, meskipun faktor-faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diukur dengan efektifitas pengawasan, kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak enggan untuk mengikuti penyuluhan tentang perpajakan yang dilakukan aparat pajak. Selain itu wajib pajak merasa takut akan pemeriksaan pajak secara rutin oleh aparat pajak. Akibatnya para wajib pajak biasanya menghindari untuk mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan pajak. Hal itu jelas terlihat bahwa sub variabel efektifitas pengawasan kurang membuat wajib pajak termotivasi. Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diukur dengan sumber daya manusia profesional dapat berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hal ini disebabkan karena dengan sumber daya manusia profesional yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak berdampak positif kepada dalam pelaksanaan tugas yang dijalannya.

3. Pengaruh Motivasi Intristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pengaruh variabel motivasi intristik wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara variabel motivasi intristik wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak . Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa variabel motivasi intristik wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan membayar pajak , artinya bahwa semakin tinggi motivasi intristik wajib pajak air tanah , maka kepatuhan membayar pajak air tanah juga akan semakin meningkat. Hasil analisis ini mengkonfirmasi teori James & Alley (2004), yang menyatakan terdapat dua pendekatan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu; pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Studi-studi sebelumnya lebih banyak hanya melakukan pendekatan ekonomi (Torgler,2002). Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (Witte & Woodbury,1985)

Walau demikian hasil analisis ini juga sejalan dengan penelitian Anggraini & Waluyo (2014) yang melakukan penelitian pada KPP Kebayoran Baru Tiga dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dengan mengangkat tiga variabel bebas yaitu perilaku individu, motivasi dan iklim organisasi serta kepatuhan pajak merupakan variabel terikat. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Berbeda dengan hasil temuan empiris Cahyonowati (2011) sebelumnya yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan bukti bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intristik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Namun demikian wajib pajak terus termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.

1. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.
2. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi intristik wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung.
3. Motivasi intristik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.
4. Motivasi intristik wajib pajak mampu memediasi secara signifikan hubungan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai produk hukum pajak kepada wajib pajak saat mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mengoptimalkan sosialisasi undang-undang dan peraturan pajak kepada wajib pajak agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutama pada hotel bintang dua, bintang empat dan restoran.
2. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan dapat segera memberikan tanggapan terhadap setiap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat segera melaksanakan kewajibannya.
3. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan segera menerapkan sitem pelaporan SPTPD secara online agar memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni PL dan Waluyo,2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Kebayoran Baru Tiga), e-jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol.1 Nomor 1, Feb 2014
- Adreoni, James; Erad, Brian; dan Feinstein, Jonathan. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Litelatur*, Vol. 36, pp.818-860
- Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TBP Questionnaire: Conceptual and methodological Considerations*. September (Revised January, 2006)
- Bahl, Roy James, Matthew N. Murray. 1990. Tax Structure and Tax Compliance, The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No.4., pp.603-613
- Cahyonowati,2011, Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi, JAAI Volume 15 Nomor 2, Desember 2011.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accountng and Taxation*, 1(2):p:34-40
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X(1):h:100-109
- Departemen Dalam Negeri RI. 1998. Kepmen Dagri No 972/117/PUOD Tanggal 29 Maret 1998 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan.
- _____, 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- _____, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- _____, 2010. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Devano, S. dan Rahayu, SK. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Edisi I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dubin, Jeffrey A., Wilde, Louis L. 1988. An Emprirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and Compliance. *National Taxation Journal*, Vol. 41(1), pp. 61-74.
- Ferdinand, Augusty. 2011, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: BPFE Undip.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gunadi M Djoned, 2005, *Administrasi Pajak*, Jakarta : BPPK DEPKEU RI.
- Gunadi, 2006, Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI*, Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Ho, Daniel. 2004. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Businss Research*, 2(4)
- James,S & Alley,C, 2004, Tax Comliance, Self Assesment and Tax Administration, *Journal of Finance Management in Public Services*, 2(2),27-42.
- Jackson, J.,B. R. dan M. McKee. 1992. Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*. 45 (March) 107-114
- Kumalayani dkk, 2016, Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi & Bisnis Univ Udayana* 5.5 (2016)
- Karpiana. 2004. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Badung”*tesis*. Denpasar: Program Pascasarjana Magister Ekonomi Universitas Udayana.
- Latan dan Ghozali,2012, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Untuk Penelitian Empiris*, Univ Diponogoro,Semarang
- Lumbantoruan, Sophar, 1997. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Maria,2014, Laporan Penelitian Air Tanah, Fakultas Teknik,Jurusan Teknik Sipil, Univ.Kristen Maranatha,Bandung.
- Metti,2012, Dampak Industri Pariwisata Terhadap Kualitas Air Tanah di Kuta-Bali,Tesis,Perpustakaan Univ.Indonesia,Jakarta
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan.2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mantra Ida Bagus dan Kastro, 1995. *Metode Penelitian Survai. Penentuan Sampel*. Editor Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. LP3ES.Jakarta.
- Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha. 2011. Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.

- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak. Dalam *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1):h:126-142
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Priantara, D dan Supriyadi, B. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Thesis. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Robbins, SP. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Implikasi*. Jilid I. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Ruyadi, Khoiru. 2009. Dampak persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Suliyanto, 2011, *Ekonometrika Terapan, Teori & Aplikasi dengan SPSS*, Andi, Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. 2007, *Structural Equation Modelling, Konsep dan Aplikasi dengan AMOS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan, 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*, Yogyakarta : Andi Offset
- Sentosa Hardika, Nyoman. 2006. “Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali” *desertasi*. Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Simamora, Bilson. TAMBAH 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeratno dan Arsyad, L. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sudjana, 1993. TAMBAH *Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7 (1), 41-50.
- Torgler, Benno, & Sehic, F., 2004, *Attitude Towards Paying Taxes In Austria, An Empirical Analysis*, Yale Paper Centre for International and Area Studies, Leither Progran In International and Cmparative Polotical Economy.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Witte, Ann D, dan Woodbury, Diane F. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S. Individual Income Tax. *National Taxation Journal*. Vol. 38(1). Pp.1-13

Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Dalam *Jurnal Akuntansi* Vol. 17 No. 2, 2011.